

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kajian tentang munasabah sangat diperlukan dalam penafsiran al-Qur'an untuk menunjukkan keserasian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat dengan ayat berikutnya, bahkan juga keserasian antara satu surat dengan surat berikutnya. Agar tidak muncul pertanyaan kenapa penyajian al-Qur'an melompat-lompat dari satu masalah ke masalah lain, atau dari satu tema ke tema lain secara tidak sistematis.¹

Ilmu munasabah baru muncul pada abad ke-4 hijriyah.² Munculnya ilmu munasabah ini berawal dari fakta sejarah bahwa susunan ayat dan tertib surat demi surat al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam mushaf sekarang tidak didasarkan fakta kronologis. Kronologis turunnya ayat atau surat al-Qur'an tidak diawali dengan surat *al-Fâtiḥah*, tetapi diawali dengan lima ayat pertama dari surat *al-'Alaq*. Selanjutnya surat yang kedua turun adalah surat *al-Muddatstsir*, sementara surat kedua dalam mushaf yang digunakan sekarang adalah surat *al-Baqarah*.³

Selain itu, jika diperhatikan dengan seksama, sering terjadi perpindahan topik antara sekelompok ayat. Artinya, satu topik belum tuntas sudah Pindah ke topik lain. Tentu Allah SWT sebagai pemberi kalam mempunyai maksud dengan hal ini. Salah satunya adalah mengingatkan manusia bahwa ajaran-ajaran al-Qur'an itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh sebab itu, ulama berusaha menyingkap tabir di balik susunan yang terkesan melompat-lompat itu untuk menemukan munasabah.⁴

¹ Yunahar Ilyas, 2017, *Kuliah Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Itqhan Publishing), Cet. 5, hlm. 225.

² Hasani Ahmad Said, 2015, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Taḥsīl Al-Mishbâh*, (Jakarta: Amzah), Cet. 1, hlm. xiv.

³ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴ *Ibid.*, hlm. 166.

Namun tidak berarti semua ulama setuju untuk menempatkan ilmu munasabah sebagai syarat mutlak dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Asy-Syaikh 'Izzuddin Abdul Salim berpendapat bahwa munasabah tidak perlu digunakan dalam penafsiran al-Qur'an dengan alasan bahwa menghubungkan satu ayat dengan ayat lain yang tidak ada hubungannya adalah termasuk memaksakan sesuatu yang sebenarnya manusia tidak mampu menghubungkannya. Muhammad Ibnu 'Ali asy-Syaukani mengatakan bahwa ilmu munasabah adalah ilmu yang dipaksakan dan tidak pantas dimasukkan ke dalam kajian sastra Arab, apalagi dimasukkan ke dalam al-Qur'an yang mengandung nilai sastra yang tinggi.⁵ Muhammad Abduh (1849-1905 M) pun juga tidak mengharuskan adanya munasabah. Menurutnya ayat-ayat yang dimulai dengan nida' tidak mengharuskan adanya hubungan dengan ayat sebelumnya, sebab pembicaraan yang dimulai dengan nida' adalah masalah baru.⁶

Sementara itu, sebagian ulama yang menaruh perhatian terhadap munasabah al-Qur'an. Salah seorang yang paling memperhatikan bidang ini adalah Ibrahim bin Umar al-Biqai (1406-1480 M), pengarang tafsir *Nazhm ad-Durar fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar* yang menghidangkan dalam tafsirnya mengenai munasabah. Selain itu, mufasssir yang banyak membicarakan hal ini adalah Fakhruddin ar-Râzi (1150-1210 M). Ia mengatakan bahwa kehalusan dan keindahan al-Qur'an banyak tersimpan pada susunan dan hubungan antara ayat-ayat dan surat-suratnya.⁷

Dari berbagai pendapat ulama mengenai ada atau tidaknya munasabah, Quraish Shihab mengatakan bahwa bahasan tentang masalah ini tetap diperlukan, bukan saja untuk menampik dugaan kekacauan sistematika

⁵ Arif Firdausi dan Dina Duwi Indah Sari, *Konsep Munasabah Q.S Al-Baqarah Ayat 237-240 Dalam Kitab Tafsir Nazm Ad-Durâr Fî Tanasub Al-Ayat Wâ As-Suwar*, Al-Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Karanganyar: STIQ Isy Karima), Vol. III, No. 2, Agustus 2019, hlm. 40.

⁶ Rifdah Farnidah, 2019, *Konsep Munasabah Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Analisis Tafsir al-Munîr Fî Al-'Aqîdah Wâ Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj)*, Tesis (Jakarta: IIQ Jakarta), hlm. 2.

⁷ Didin Saefuddin Buchori, 2005, *Pedoman Memahami Kandungan Al-Qur'an*, (Bogor: Granada Sarana Pustaka), Cet. Ke-1, hlm. 87.

perurutan ayat atau surat-surat al-Qur'an, tetapi juga untuk membantu memahami kandungan ayat.⁸

Para mufassir mempunyai pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an. Salah satunya adalah Wahbah az-Zuhaili dengan karya tafsirnya yang berjudul *al-Munîr*. Di dalam muqoddimah tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa tafsirnya merupakan tafsir maudhu'i (tematik), sedangkan metode yang ditempuh dalam tafsirnya, beliau memaparkan secara ringkas dalam beberapa poin. Di antaranya yaitu (a) membagi ayat-ayat al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul, (b) menjelaskan kandungan setiap surat secara global, (c) menjelaskan aspek kebahasaan, (d) menjelaskan i'rob dan balaghoh, (e) memaparkan sebab turunnya ayat dalam Riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, (f) hubungan antara ayat (munasabah), (g) tafsir dan penjelasan, dan (h) hukum-hukum yang di petik dari ayat-ayat.⁹

Kitab *Tafsîr al-Munîr* ini sangat komprehensif, lengkap, mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh pembaca, seperti bahasa, I'raab, balaghah, sejarah, wejangan, penetapan hukum dan pendalaman pengetahuan tentang hukum agama, dengan cara yang berimbang dalam membeberkan penjelasan dan tidak menyimpang dari topik utama.¹⁰ salah satu metode yang dipakai dalam penafsiran Wahbah az-Zuhaili adalah dengan menggunakan munasabah.

Wahbah az-zuhaili adalah seorang ulama tafsir yang ketangguhan pengetahuannya berbanding lurus dengan produktivitasnya dalam ranah tulis-menulis. Selain menyusun makalah dan artikel untuk jurnal ilmiah, ia telah merampungkan tak kurang dari 30 buku, di antaranya adalah kitab *Tafsîr al-Munîr*.¹¹ Kitab inilah yang peneliti jadikan sebagai referensi utama dalam penulisan skripsi ini.

⁸ Muhammad Quraish Shihab, 2013, *Kaidah Tafsîr*, (Tangerang: Lentera Hati), hlm. 252.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, 2009, *At-Tafsîr al-Munîr fî Al-'Aqidah Wâ Al-Syarî'ah Wâ Al-Manhaj*, (Damaskus: Dâr Al-Fikr), Cet. 10, Jld. 1, hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. xiii.

¹¹ Saiful Amin Ghofur, 2007, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Insan Madani), hlm. 174.

Untuk lebih menfokuskan penelitian ini, penulis mengambil munasabah dari surat *al-Jumu'ah*. Surat *al-Jumu'ah* bermakna hari Jum'at, diturunkan di Madinah sesudah surat *ash-Shaff*, terdiri dari 11 ayat dan di dalamnya membicarakan tentang keutamaan Allah SWT mengutus Rasul-Nya dari bangsa arab dan masalah kelicikan bangsa Yahudi yang tidak teguh memelihara syari'at, serta menjelaskan beberapa hukum di sekitar Jum'at.¹²

Tema utama surat *al-Jumu'ah* menurut banyak Ulama' antara lain Ibnu 'Asyrûr dan Thabâthabâ'i adalah peringatan tentang pentingnya shalat Jum'at dan perlunya meninggalkan semua aktifitas jika waktunya telah tiba.¹³ Dilihat juga banyak gejala buruk yang tersebar di masyarakat dengan adanya sebagian orang yang bergampangan meninggalkan shalat Jum'at, dan sebagian mereka masih sibuk di toko, kantor, dan tempat kerjanya atau tempat-tempat lain yang tidak menyegerakan mereka untuk melaksanakan shalat Jum'at. Dalam surah ini juga diuraikan tentang keutamaan Nabi Muhammad Saw dan bahwa risalah beliau adalah anugerah Allah SWT.

Dari berbagai permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Konsep Munasabah Surat Al-Jumu'ah Dalam Kitab *Tafsîr al-Munîr* Karya Wahbah Az-Zuhaili”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran surat *al-Jumu'ah* dalam *Tafsîr al-Munîr*?
2. Bagaimana penerapan konsep munasabah pada surat *al-Jumu'ah* dalam *Tafsîr al-Munîr*?

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2016, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), Cet. 1, Edisi Ke-4, hlm. 319.

¹³ M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsîr Al-Mishbâh*, (Tangerang: PT. Lentera Hati), Cet 1, Jld. 14, hlm. 39.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka maksud dari tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran surat *al-Jumu'ah* dalam *Tafsîr al-Munîr*
2. Untuk mengetahui penerapan konsep munasabah pada surat *al-Jumu'ah* dalam *Tafsîr al-Munîr*

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Akademik:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu dan referensi dalam perkembangan ilmu tafsir serta dapat memberikan wawasan tentang konsep munasabah surat *al-Jumu'ah* dalam *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah az-Zuhaili.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Bagi Lembaga: Diharapkan studi ini dapat menambah khazanah pendidikan khususnya kajian tafsir tentang konsep munasabah surat *al-Jumu'ah* dalam *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah az-Zuhaili.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema terkait munasabah sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu:

Hasani Ahmad Sa'id dalam bukunya yang berjudul *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsîr al-Mishbah*, karya ini berasal dari disertasinya yang berjudul "*Diskursus Munasabah Al-Qur'an: Kajian atas Tafsîr Al-Mishbah*". Dalam bukunya, Hasani Ahmad Sa'id menyimpulkan bahwa terbukti susunan al-Qur'an memiliki keserasian dari sisi ayat dan surat. Keserasian dalam setiap ayat, surat dan antarsurat menjadi bukti kesatuan sistem yang utuh dan kompherensif. Oleh sebab itu, keserasian setiap bagian-bagian al-Qur'an merupakan mukjizat yang tidak terbantahkan, ini mendukung pendapat antara lain an-Naisaburi, al-Farahi, al-Biq'a'i, Ahmad Ishlahi, asy-Suyuthi, az-Zarkasyi,

asy-Syatibi, Nashr Hamid Abu Zaid, Fazlur Rahman, Musthafa Azhami, Abduh dan Syalthut. Studi ini menolak anggapan Izzuddin Abdul Salam, Salwa M.S el-Alwa, W. Montgomery Watt, dan Richal Bell yang mempunyai pandangan bahwa al-Qur'an tidak memiliki ketersambungan. Pola munasabah dalam tafsir *al-Mishbah* ada dua macam yaitu pola munasabah ayat dan pola munasabah surat. Hasani Ahmad Sa'id menemukan ada lima munasabah ayat dan delapan munasabah surat dalam tafsir *al-Mishbah*. Lima munasabah ayat adalah *pertama*, munasabah antarayat dalam satu surat; *kedua*, munasabah antarayat dan penutupnya; *ketiga*, munasabah antarkalimat dalam ayat; *keempat*, munasabah antarkata dalam satu ayat; *kelima*, munasabah antara ayat pertama dan ayat terakhir dalam satu surat. Kemudian delapan munasabah surat adalah *pertama*, munasabah antara suatu surat dan surat sebelumnya; *kedua*, munasabah awal uraian surat dan akhir surat sebelumnya; *ketiga*, munasabah antara awal surat dan akhir surat sebelumnya; *keempat*, munasabah antara tema surat dan nama surat; *kelima*, munasabah antara penutup surat dan mukadimah surat sebelumnya; *keenam*, munasabah antarkisah dalam satu surat; *ketujuh*, munasabah antarsurat; serta *kedelapan*, munasabah antara *fawatih as-suwar* dari isi surat.¹⁴

M.Sarifudin dalam Skripsinya yang berjudul *Kajian Teori Munasabah Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Telaah Atas Surat Ar-Rahman Dalam Tafsir Al-Mishbah)*, yang merupakan skripsi pada jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora IAIN Salatiga tahun 2017. Dalam penelitiannya, M.Sarifudin menjelaskan tentang Teori Munasabah Dalam Penafsiran al-Qur'an Telaah Atas Surat *ar-Rahman* Dalam tafsir *al-Mishbah*. Hasil dari penelitiannya yaitu: (1) Munasabah secara bahasa artinya berdekatan, secara istilah adalah adanya hubungan antarayat dan antarsurat.

¹⁴ Hasani Ahmad Said, 2015, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Amzah), Cet. 1, hlm. 255.

Munasabah memiliki kedudukan yang penting dalam *'Ulumul Qur'an wa Tafsir*. (2) Tafsir *al-Mishbah* memiliki 6 spesifikasi Munasabah ayat dan 8 spesifikasi munasabah surat. (3) Penerapan munasabah ayat dalam surat *ar-Rahman* ada 5 spesifikasi. (4) Penerapan Munasabah surat dalam surat *ar-Rahman* ada 6 spesifikasi.¹⁵

Nelfi Westi dalam Skripsinya yang berjudul *Munasabah Dalam Surat Al-Jumu'ah (Kajian Munasabah Pada Tafsir Al-Asas Karya Sa'id Hawwa)* yang merupakan skripsi pada jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Dalam penelitiannya, Nelfi Westi hanya fokus pada pembahasan pada surat *al-Jumu'ah* menurut Sa'id Hawwa dalam tafsirnya yang berjudul *al-Asas*. Kesimpulan dari penelitiannya ini adalah bahwa Sa'id Hawwa mengklasifikasi surat *al-Jumu'ah* ini menjadi tiga kelompok, yaitu munasabah antar surat sebelumnya dan antar ayat. Munasabah antar surat yaitu awal surat *al-Jumu'ah* dan akhir surat *ash-Shaf* diletakkan di penutup dari penafsiran surat *al-Jumu'ah*. Dan munasabah antara ayat tidak per ayat tetapi mengelompokkan ayat dari surat *al-Jumu'ah* seperti halnya surat *al-Jumu'ah* diklasifikasikan menjadi tiga kelompok dan munasabahnya dijelaskan pada awal setiap kelompok ayat dan mengaitkan kandungan ayat-ayat tersebut secara global.¹⁶

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini akan menindaklanjuti serta memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang konsep munasabah surat *al-Jumu'ah* dalam *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili.

¹⁵ M Sarifudin, 2017. *Kajian Teori Munasabah Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Telaah Atas Surat Ar-Rahman Dalam Tafsir Al-Mishbah)*. Skripsi pada jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora IAIN Salatiga, hlm xii.

¹⁶ Nelfi Westi, 2017. *Munasabah Dalam Surat Al-Jumu'ah (Kajian Munasabah Pada Tafsir Al-Asas Karya Sa'id Hawwa)*. Skripsi pada jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. v.

1.5.2 Konseptualisasi

1.5.2.1 Munasabah

Tanasub dan Munasabah berasal dari akar kata yang sama, yaitu **نسب**; al-munasabat mengandung arti berdekatan, bermiripan. Oleh karena itu ungkapan **فلان يناسب فلانا** bermakna si fulan itu mirip dengan si fulan yang lain; dua orang bersaudara disebut satu nasib (**نسب** : keturunan) karena keduanya bermiripan.

Dari pengertian lughowi itu diperoleh gambaran bahwa tanasub atau munasabah itu terjadi minimal antara dua hal yang mempunyai pertalian, baik dari segi bentuk lahir, maupun makna yang terkandung dalam kedua kasus itu. *al-Munasabat Fi al-'Illat* dalam kajian ushul fiqh (qiyas) ialah titik kemiripan atau kesamaan dua kasus dalam suatu hukum. Jadi munasabah seperti digambarkan itu bisa dalam bentuk konkret (hissi) dan bisa pula dalam bentuk abstrak ('aqli atau khayali).¹⁷

Al-Alma'i mendefinisikan munasabah dengan “Pertalian antara dua hal dalam aspek apapun dari berbagai aspeknya”.¹⁸ Menurut Manna al-Qaththan munasabah ialah sisi-sisi kolerasi antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat-ayat lain, atau antara satu surat dengan surat yang lain.¹⁹

Dari berbagai pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa munasabah berarti menjelaskan kolerasi makna antarayat antaursurat, baik kolerasi ini bersifat umum atau khusus, kolerasi sebab akibat dan perbandingan serta perlawanan.

¹⁷ Nashruddin Baidan, 2016, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), Cet 3, hlm. 183

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 184.

¹⁹ Manna' Al-Qaththan, 2011, *Mabahits Fi 'Ulumi Al-Qur'an*, (Riyadh: Dar Al-Ma'arif), Cet 3, hlm. 96.

1.5.2.2 Surat *al-Jumu'ah*

Surat *al-Jumu'ah* bermakna hari Jum'at, diturunkan di Madinah sesudah surat *ash-Shaff*, terdiri dari 11 ayat dan di dalamnya membicarakan tentang keutamaan Allah SWT mengutus Rasul-Nya dari bangsa arab dan masalah kelicikan bangsa Yahudi yang tidak teguh memelihara syari'at, serta menjelaskan beberapa hukum di sekitar Jum'at.²⁰

1.5.2.3 *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah az-Zuhaili

Al- Munîr adalah nama kitab tafsir karya Wahbah az-Zuhaili yang merupakan ulama besar sekaligus ilmuwan asal Syria,²¹ Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili, beliau dilahirkan pada 6 Maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair 'Atiyyah di kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Syria.

Tafsir ini memiliki nama lengkap *at-Tafsîr al-Munîr Fî al-'Aqidati wa as-Syariati wa al-Manhaj*. Tafsir dengan tebal 16 jilid ini dikerjakan oleh beliau selama 16 tahun (1975-1991), mencakup penjelasan atas seluruh ayat yang ada dalam al-Qur'an mulai *al-Fatihah* hingga *an-Nas*, dan dirunut dari awal hingga akhir. Kitab ini diterbitkan oleh Daar al-Fikri, Beirut, Lebanon, dan telah diterjemahkan ke bahasa Turki, Malaysia dan Indonesia (Gema Insani, 2013) 15 jilid.²²

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2016, *Tafsîr Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), Cet. 1, Edisi Ke-4, hlm. 319.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, 2009, *At-Tafsîr al-Munîr fî Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Daar Al-Fikr), Cet. 10, Jld. 1, hlm. xi.

²² Baihaki, *Studi Kitab Tafsîr al-Munîr Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman (Lampung: UIN Raden Intan), Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, hlm. 133-134.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah *Library Research* (kajian kepustakaan)²³ yang menitik beratkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber data primer maupun sekunder.

1.6.2 Obyek Penelitian

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah surat *al-Jumu'ah* dalam kitab *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili sebagai data primer. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah kitab *tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab dan *tafsir al-Maraghi* karya Syaikh Ahmad Musthafa al-Maraghi. Selain itu ada beberapa rujukan tambahan yang berupa artikel-artikel, catatan pribadi, skripsi, jurnal, kitab, buku dan literatur-literatur lain yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Diantaranya adalah buku yang berjudul *Diskursus Munasabah Al-Qur'an dalam tafsir al-Mishbah* karya Hasani Ahmad Sa'id, *Wawasan baru Ilmu Tafsir* karya Nashruddin Baidan dan *Mabahits Fi 'Ulumi Al-Qur'an* karya Manna' Al-Qaththan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴

1.6.4 Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu memaparkan setiap data yang telah

²³ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, 2016, *Metodelogi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 103.

²⁴ Nurul Zuriah, 2017, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), Cet II, hlm. 191.

ditemukan dari objek penelitian dan menganalisisnya sehingga dapat ditemukan suatu hasil tertentu.

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal yang menjadi fokus kajian, yaitu tokoh Wahbah az-Zuhaili dan objek formal kajiannya tentang konsep munasabah.
2. Menginventarisasi data dan menyeleksi, khususnya karya Wahbah az-Zuhaili dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Penulis melakukan klasifikasi tentang elemen-elemen penting terkait teori munasabah, mulai dari asumsi dasar, argumentasi hingga implikasi-implikasinya.
4. Secara cermat data tersebut akan dikaji dan diabstraksikan melalui metode deskriptif, bagaimana sebenarnya konstruksi konsep munasabah Wahbah az-Zuhaili.
5. Penulis akan melakukan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dasar, sumber-sumber teori munasabah, dan konsep munasabah.
6. Penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan rumusan pemahaman konsep munasabah.